

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERTAMBANGAN: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA

Aldi Wildan Maris¹, Tahegga Primananda Alfath²
aldiwildan29@gmail.com¹, tahegga.primananda@narotama.ac.id²
Universitas Narotama Surabaya

Abstrak

Pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan merupakan isu penting bagi negara kaya sumber daya seperti Indonesia dan Filipina. Kedua negara memiliki cadangan mineral dan batu bara yang besar, menjadikan pertambangan sektor vital dalam perekonomian. Namun, pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketidakadilan ekonomi. Studi ini menganalisis perbandingan hukum dan metode pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan antara Indonesia dan Filipina, serta mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan. Menggunakan metode kualitatif dan studi kasus, data primer dikumpulkan dari undang-undang dan kasus terkait, sementara data sekunder dari literatur ilmiah. Studi ini menemukan bahwa kedua negara menghadapi tantangan serupa dalam penerapan hukum lingkungan, pengakuan hak masyarakat adat, dan konsep pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, hukum negara sering meminggirkan masyarakat adat, sedangkan di Filipina, meskipun undang-undang ada, implementasinya terhambat. Keduanya juga menghadapi masalah penegakan hukum yang tidak konsisten dan korupsi. Kesimpulannya, meski ada upaya untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab, masih terdapat kesenjangan besar dalam penegakan hak-hak masyarakat adat. Diperlukan perbaikan kebijakan yang lebih inklusif dan penegakan standar yang lebih ketat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Indonesia, Filipina, Pertambangan, Sumber Daya Alam.

Abstract

Natural resource management in the mining sector is an important issue for resource-rich countries like Indonesia and the Philippines. Both countries have large mineral and coal reserves, making mining a vital sector in the economy. However, poor management can lead to environmental damage, social conflict and economic injustice. This study analyzes a comparison of natural resource management laws and methods in the mining sector between Indonesia and the Philippines, and identifies success and failure factors. Using qualitative methods and case studies, primary data was collected from relevant laws and cases, while secondary data from scientific literature. The study found that both countries face similar challenges in the application of environmental law, recognition of indigenous peoples' rights, and the concept of sustainable development. In Indonesia, state laws often marginalize indigenous peoples, while in the Philippines, although laws exist, their implementation is hampered. Both also face issues of inconsistent law enforcement and corruption. In conclusion, despite efforts to regulate the responsible use of natural resources, there are still large gaps in the enforcement of indigenous peoples' rights. Improved policies that are more inclusive and stricter enforcement of standards are needed to support sustainable development.

Keywords: Indonesia, Philippines, Mining, Natural Resources.

PENDAHULUAN

Indonesia dan Filipina memiliki kekayaan mineral yang sangat besar, yang menarik investasi besar dalam industri pertambangan. Meskipun memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan sumber daya alam, kedua negara ini memiliki tantangan dalam hal efisiensi,

pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketidakadilan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana peraturan pertambangan dan sistem manajemen dapat dimodifikasi untuk mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pertambangan sangat penting bagi perekonomian Indonesia, terutama untuk batu bara, nikel, timah, bauksit, dan tembaga. Namun, eksploitasi tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang substansial. Banyak kebijakan dan undang-undang di Indonesia yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara ekspansi ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Di sisi lain, Filipina memiliki industri pertambangan yang kuat dengan cadangan emas, tembaga, dan nikel yang melimpah. Meskipun demikian, negara ini memiliki tantangan yang signifikan di bidang konflik lahan, hak-hak masyarakat adat, dan degradasi lingkungan. Salah satu contoh yang signifikan adalah pertambangan di Pulau Marinduque, kegiatan tambang telah menimbulkan beberapa masalah, termasuk masalah kesehatan dan lingkungan yang membahayakan penduduk. Pulau Marinduque sangat miskin dan bergantung pada pertanian dan perikanan. Penambangan di daerah tersebut telah meracuni sungai, membunuh ikan, dan membanjiri daerah pertanian (Gregory, n.d.). Pemerintah Filipina telah menetapkan peraturan yang bertujuan untuk mengatur sektor ini dengan baik, seperti Undang-Undang Pertambangan tahun 1995, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang signifikan.

Negara Indonesia dan Filipina menghadapi masalah yang sama dalam pengelolaan sumber daya alam di industri pertambangan. Kedua negara telah memberlakukan berbagai undang-undang untuk mengawasi sektor ini, meskipun pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Di Indonesia, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dengan niat awal untuk memberikan kepastian hukum bagi semua kalangan yang terlibat dalam aktivitas pertambangan, khususnya bagi pelaku usaha mineral dan pertambangan. Sekarang telah diamandemen dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2020, yang bertujuan untuk semakin mendorong pembangunan berkelanjutan, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan serta keterlibatan masyarakat. Sedangkan, Undang-undang Pertambangan Filipina Tahun 1995 (Republic Act No. 7942) mendorong investasi internasional, memberikan keringanan pajak, dan melindungi hak para masyarakat adat. Dalam studi ini akan mengkaji efektivitas kedua undang-undang tersebut dalam mencapai tujuan tersebut.

Pengelolaan sumber daya alam di kedua negara ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang rumit. Salah satu tantangan yang paling mendesak adalah bagaimana memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pertambangan dapat dinikmati oleh masyarakat setempat dan bukan hanya segelintir orang. Selain itu, kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh operasi pertambangan sering kali lebih besar daripada manfaat ekonominya, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan jangka panjang. Sebagai bagian dari upaya dunia untuk mempromosikan praktik pertambangan yang lebih bertanggung jawab, Indonesia dan Filipina telah berpartisipasi dalam sejumlah program internasional, termasuk Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI), yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor pertambangan (Yanuardi, Vijge, & Biermann, 2021). Proyek ini dirancang untuk membantu kedua negara memperkuat tata kelola sumber daya alam, mengurangi korupsi, dan memastikan bahwa hasil pertambangan digunakan untuk pembangunan jangka panjang. Selain itu, kedua negara menghadapi masalah dalam penegakan hukum. Peraturan yang ada sering kali tidak diterapkan dengan benar, dan korupsi merupakan salah satu penghambat utama. Penegakan hukum yang lemah dan

korupsi yang meluas menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali dan sering kali melanggar hukum, sehingga memperparah degradasi lingkungan dan ketidakadilan sosial.

Fokus dari studi ini adalah untuk menentukan elemen-elemen yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pengelolaan sumber daya alam di industri pertambangan Indonesia dan Filipina. Dengan membandingkan undang-undang legislatif kedua negara dan upaya pengelolaannya, diyakini bahwa praktik-praktik terbaik dapat diidentifikasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam. Laporan ini juga memberikan rekomendasi legislatif untuk mengatasi hambatan dan mendorong pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan adil. Secara global, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini penting tidak hanya bagi Indonesia dan Filipina, tetapi juga bagi upaya global untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam konteks ini, studi ini akan melihat secara mendalam dan menyeluruh bagaimana peraturan hukum di Indonesia dan Filipina mempengaruhi efektivitas pengelolaan sumber daya alam dalam sektor pertambangan. Diharapkan dengan melakukan studi perbandingan ini, solusi yang lebih efektif akan diidentifikasi untuk mengatasi kesulitan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk kemajuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dari kedua negara.

METODE

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mempelajari dan memahami keberhasilan pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan di Indonesia dan Filipina. Teknik kualitatif dipilih karena fleksibilitasnya dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang rumit dan kontekstual, yang sering kali diperlukan dalam studi hukum dan kebijakan. Data studi ini dibagi menjadi dua kategori: primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dari sumber-sumber resmi seperti undang-undang, peraturan, dan kasus-kasus terkait. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari literatur ilmiah, publikasi terkait, dan analisis kebijakan. Sumber-sumber ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai hukum dan praktik pengelolaan sumber daya alam di industri pertambangan dari kedua negara.

Untuk menetapkan validitas temuan, penelitian ini menggunakan teknik orisinalitas penelitian, yang melibatkan perbandingan dan pengecekan data dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, dengan sumber data yang telah meneliti topik serupa. Metode ini membantu mengurangi pandangan yang merugikan dan meningkatkan kepercayaan terhadap temuan penelitian.

Studi kasus dalam studi ini adalah mengenai kebijakan dan praktik hukum pengelolaan pertambangan di Indonesia dan Filipina. Dengan membandingkan kedua negara tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai elemen-elemen yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pengelolaan sumber daya alam, serta praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh kedua negara tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan sektor pertambangan.

Tinjauan Pustaka

1) Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Theory)

Teori Pembangunan Berkelanjutan, seperti yang dinyatakan oleh Gro Harlem Brundtland dalam laporannya yang berjudul "Our Common Future", adalah metode pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Metode ini menekankan pada keseimbangan antara masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk

memberikan kesejahteraan jangka panjang bagi populasi saat ini dan masa depan.

Gagasan ini didasarkan pada filosofi keberlanjutan, yang menekankan potensi sistem untuk beroperasi tanpa henti tanpa menghabiskan sumber daya atau merusak lingkungan. Hal ini memerlukan penerapan strategi, kebijakan, dan kegiatan yang ditinjau dan direvisi secara berkala untuk menyelaraskan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan, memastikan perlindungan sistem kehidupan manusia, organisme lain, dan ekosistem sembari menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan norma-norma lingkungan.

Dalam laporannya, Brundtland menjelaskan tiga aspek utama dalam Teori Pembangunan Berkelanjutan. *Interconnected Pillars*, gagasan pembangunan berkelanjutan dibangun di atas tiga pilar yang saling berhubungan yaitu subjek, tempat, dan waktu. Pilar subjek mencakup pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, ekologi, dan spiritual. *The Subject Aspects*, komponen-komponen ini membahas berbagai karakteristik masyarakat manusia dan lingkungan, menyorot pentingnya pendekatan komprehensif terhadap pembangunan yang mempertimbangkan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, ekologi, dan spiritual. *Spatial and Temporal Dimensions*, aspek ini juga membahas elemen spasial dan temporal dari pembangunan berkelanjutan, yang mencakup arena local, nasional, regional, dan global, serta scenario masa lalu, masa kini, dan masa depan (Zahedi, 2019).

2) Teori Hukum Lingkungan (Environmental Law Theory)

Salah satu ilmuwan yang mengemukakan Teori Hukum Lingkungan yang terkenal adalah Michael Faure dan Gerd Winter. Meskipun demikian, keduanya memiliki pandangan yang tidak jauh beda tentang teori ini. Menurut Michael Faure, teori hukum lingkungan adalah sebuah sistem yang menggunakan prinsip-prinsip hukum dan analisis ekonomi untuk mengatasi tantangan lingkungan. Strategi ini menggabungkan konsep hukum dan ekonomi untuk menciptakan hukum dan peraturan lingkungan yang berhasil.

Strategi ini memerlukan pemahaman tentang bagaimana hukum dan insentif ekonomi dapat digunakan untuk mencapai tujuan lingkungan, seperti perlindungan sumber daya alam dan pengurangan polusi. Dengan memanfaatkan ide ini, pembuat kebijakan dapat membuat peraturan yang tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi ekonomi dan insentif untuk kepatuhan (Faure & Partain, 2019).

Teori hukum lingkungan Gerd Winter mempertanyakan keyakinan yang dipegang secara luas bahwa hukum lingkungan adalah seperangkat hukum yang menangani masalah-masalah kontemporer. Sebaliknya, teori ini berpendapat bahwa hukum lingkungan adalah sebuah produk dengan akar sejarah dan filosofis yang signifikan. Hukum lingkungan lebih dari sekadar alat untuk kebijakan sosial, hukum lingkungan merupakan sistem yang canggih yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar hubungan manusia dengan alam dan hak milik.

Teori ini menyoroti bahwa hukum lingkungan lebih dari sekadar mengendalikan perilaku manusia terhadap lingkungan; hukum lingkungan merupakan cerminan dari keprihatinan moral yang signifikan. Teori ini didasarkan pada filosofi politik abad ke-17 dan hukum gangguan awal, yang menekankan hubungan yang kompleks antara properti, hak, dan alam. Dengan menyelami dasar-dasar filosofis ini, teori hukum lingkungan menganjurkan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap implikasi etis dari interaksi manusia dengan lingkungan, merekomendasikan pergeseran dari sudut pandang utilitarian ke sudut pandang yang membahas isu-isu moral yang mendasar (Coyle & Morrow, 2004).

3) Teori Hukum Dan Pembangunan (Law And Development Theory)

Teori hukum dan pembangunan dikembangkan oleh salah satunya adalah David Trubek dan Marc Galanter. David Trubek adalah seorang ilmuwan terkemuka yang telah

memberikan kontribusi besar dalam bidang hukum dan pembangunan. Dia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan tentang bagaimana sistem hukum berinteraksi dengan proses pembangunan, terutama di negara-negara miskin. Penelitian Trubek sering kali mengkaji dampak kerangka kerja hukum, institusi, dan kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan di berbagai konteks nasional. Konsep David Trubek tentang teori hukum dan pembangunan berpusat pada investigasi tentang bagaimana institusi dan kerangka kerja hukum berinteraksi dengan proses pembangunan ekonomi dan sosial di berbagai negara. Trubek menekankan pentingnya mengetahui bagaimana hukum mempengaruhi hasil pembangunan, seperti mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, menegakkan supremasi hukum, melindungi hak milik, dan mendorong kemajuan ekonomi. Menurut Trubek, teori hukum dan pembangunan mencoba untuk memeriksa bagaimana mekanisme hukum dapat mendukung atau menghambat upaya pembangunan di dalam masyarakat, dengan menekankan relevansi kerangka kerja hukum dalam mendorong keadilan sosial dan kemajuan pembangunan secara keseluruhan (Lee, 2018). Sedangkan dalam sudut pandang Marc Galanter, Teori hukum dan pembangunan adalah studi tentang bagaimana rezim hukum mempengaruhi pembangunan ekonomi. Teori ini dimulai dengan gagasan tentang bagaimana reformasi hukum dapat membantu kemajuan jangka panjang di Dunia Ketiga pascakolonial selama Perang Dingin.

Pada awalnya, penekanannya adalah pada fungsi instrumental hukum dalam mendukung pembangunan, tetapi ilmuwan seperti Trubek dan Galanter secara bertahap memperluas perspektif ini untuk memasukkan dimensi politik pembangunan. Teori ini mengkaji bagaimana reformasi hukum, institusi, dan konsep-konsep mempengaruhi aktivitas ekonomi dan kemajuan masyarakat. Teori ini mengkaji evolusi sistem hukum, dari Pemikiran Hukum Klasik hingga Pemikiran Hukum yang Berorientasi Sosial, dan bagaimana sistem hukum tersebut menyebar ke berbagai lokasi dari waktu ke waktu. Teori hukum dan pembangunan berusaha untuk memahami bagaimana struktur dan keadaan hukum mempengaruhi atau menghambat pembangunan ekonomi di berbagai tempat di dunia (Kennedy, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah merangkum temuan-temuan studi yang dikumpulkan melalui berbagai metodologi dan analisis data. Studi ini dapat memperoleh data yang berkaitan dari waktu ke waktu yang mencakup pembelajaran kasus dan dokumentasi yang relevan. Temuan-temuan tersebut kemudian diselidiki secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang teoretis dan dibahas secara kritis berdasarkan konteks atau topik studi yang relevan.

Bagian ini akan menjelaskan temuan studi secara rinci dan sistematis, diikuti dengan diskusi mendalam tentang bagaimana temuan tersebut berhubungan dengan konsep, teori, dan penelitian terdahulu yang penting. Diskusi tidak hanya akan menggali makna dari temuan, tetapi juga akan menyoroti konsekuensi teoritis dan praktisnya untuk kemajuan pengetahuan dan praktik dalam subjek penelitian.

A. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Konteks Pluralisme Hukum

Peraturan pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan Indonesia masih didominasi oleh hukum negara, seperti yang digariskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral (Nugroho, 2019). Namun, kebijakan ini meminggirkan kelompok-kelompok masyarakat adat. Kerangka hukum atau legislatif di Indonesia dan Filipina memungkinkan pembangunan ekonomi jangka Panjang dan melindungi hak-hak masyarakat dengan syarat kedua negara harus mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang untuk memastikan

bahwa pembangunan pertambangan mendorong kemajuan ekonomi sekaligus melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat (Irianto, et al., 2012) (Trubek, 2016).

Di negara Filipina, kebijakan pengelolaan sumber daya alam menghadapi masalah yang tak jauh beda. Undang-undang Hak-hak Masyarakat Adat (Indigenous People's Rights Act / IPRA) menjamin akses masyarakat adat terhadap tanah leluhur mereka, namun implementasinya terkadang terhambat. Konflik atas hak tanah terus terjadi antara perusahaan tambang dan masyarakat adat (Holden & Ingelson, 2015).

Integrasi kebijakan yang mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya tambang, metode pengelolaan, dan pengetahuan lokal masih belum ideal. Hal ini mengakibatkan konfrontasi antara sumber daya tambang yang dikelola negara dan hak-hak masyarakat adat.

B. Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan

Ide-ide hukum lingkungan seperti pencegahan kerusakan lingkungan, prinsip pencemar membayar, dan prinsip kehati-hatian masih belum diimplementasikan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh peraturan yang tidak efektif dan penegakan hukum yang tidak konsisten.

Penegakan hukum lingkungan terus menjadi perhatian penting di kedua negara. Lemahnya penerapan peraturan dan penegakan hukum menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah (Faure & Partain, 2019) (Winter, 1996). Penegakan hukum yang lebih ketat dan konsisten, serta upaya anti-korupsi, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum lingkungan berhasil diterapkan.

Filipina memiliki undang-undang lingkungan yang terbilang kuat, termasuk Sistem Pernyataan Dampak Lingkungan Filipina (PD 1586) dan Undang-undang Udara Bersih. Namun, masalah-masalah penegakan hukum dan korupsi terus menghambat keberhasilan pelaksanaannya. Berbagai insiden pertambangan yang sering terjadi menjadi salah satu penyebab rusaknya lingkungan di sekitar area pertambangan sehingga juga merugikan masyarakat lokal yang menetap di sana, seperti polusi udara, tanah, dan air (Camba, 2021).

Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan masih terus terjadi, yang menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten terhadap operator pertambangan yang melanggar peraturan dalam kedua negara.

C. Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Pertambangan

Baik di Indonesia maupun Filipina, penerapan teori pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa, meskipun ada peraturan yang mendorong keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan, tindakan di lapangan tetap berpihak pada kepentingan ekonomi (Ribberink, 2022). Kedua negara harus memperketat kebijakan dan praktik-praktik dikarenakan konsep pembangunan berkelanjutan belum dimasukkan secara tepat ke dalam kebijakan dan praktik pengelolaan tambang. Hal ini dapat dilihat dari pendekatan ekonomi yang lazim digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam, yang mengabaikan implikasi lingkungan dalam jangka panjang (Ledyawati, 2017).

Di Filipina, inisiatif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di sektor pertambangan menghadapi hambatan yang serupa dengan Indonesia. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur akan hal tersebut seperti Undang-undang Pertambangan Tahun 1995, yang mengatur penggunaan sumber daya alam, kepentingan ekonomi, dan kurangnya kesadaran lingkungan sering kali menghambat penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Diperlukan kebijakan yang menyeimbangkan antara eksploitasi sumber daya alam, konservasi lingkungan, dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat terus memperoleh manfaat dari sumber

daya saat ini.

Studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam pertambangan di Indonesia dan Filipina memiliki hambatan yang cukup besar dalam hal penerapan konsep hukum lingkungan, pengakuan hak-hak masyarakat adat, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Meskipun kedua negara memiliki kerangka kerja peraturan untuk memastikan ekstraksi sumber daya alam yang bertanggung jawab, penegakan hukum yang tidak memadai dan kepentingan ekonomi sering kali mengakibatkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sumber daya alam di kedua negara perlu direvisi agar lebih mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui perubahan peraturan yang inklusif dan penegakan standar pertambangan yang lebih ketat, serta memastikan eksploitasi sumber daya alam mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial sambil menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan ekologi.

Teori Pembangunan Berkelanjutan dari Gro Harlem Brundtland menyoroti pentingnya menyeimbangkan kebutuhan saat ini dan masa depan. Penerapan teori ini dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia dan Filipina memerlukan integrasi yang lebih besar antara kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial. Undang-undang seperti Undang-Undang Pertambangan Filipina tahun 1995 dan peraturan pertambangan Indonesia harus diperkuat untuk memastikan bahwa pengembangan sumber daya alam tidak merusak ekosistem dan hak-hak masyarakat adat dihormati.

Untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan inklusif, Indonesia dan Filipina harus meningkatkan peraturan dan penegakan hukum lingkungan hidup, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan harus diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik pertambangan sebagai prioritas utama. Dengan menggunakan parameter-parameter ini, kedua negara dapat mengembangkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya berhasil secara ekonomi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan untuk generasi mendatang (Liao & Zhang, 2024).

Michael Faure dan Gerd Winter menggarisbawahi perlunya penegakan hukum lingkungan seperti pencegahan kerusakan dan pencemar harus membayar untuk mempertahankan kemajuan ekonomi dan sosial. Sebuah studi komparatif mengenai pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan Indonesia dan Filipina menunjukkan kesulitan dalam menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial, dengan fokus pada kesenjangan historis, budaya, dan politik. Kedua negara telah mengadopsi peraturan yang progresif, tetapi penegakan hukum yang buruk, korupsi, dan kurangnya kemampuan institusional sering kali melemahkan keefektifan kebijakan. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh terhadap tata kelola sumber daya alam, yang melibatkan penguatan hukum, peningkatan penegakan hukum, dan penerapan kebijakan yang komprehensif untuk memastikan keberlanjutan sistem pengelolaan sumber daya alam.

Studi ini menekankan perlunya memasukkan pendapat masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Meskipun kedua negara memiliki undang-undang yang melindungi hak-hak masyarakat adat, pelaksanaannya seringkali lemah. Pengalaman ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya alam. Melibatkan masyarakat adat dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek pertambangan, dan bukan hanya sebagai penerima, dapat membantu mengurangi konflik dan mendorong pembagian keuntungan yang lebih merata (Hayati, 2015). Kedua negara terus menghadapi tantangan dalam menerapkan

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada sektor pertambangan. Meskipun ada pemahaman tentang pentingnya menemukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, tindakan di lapangan sering kali menunjukkan bias terhadap kepentingan ekonomi jangka pendek, yang mengindikasikan perlunya pergeseran paradigma dalam cara kita mendekati pembangunan ekonomi. Daripada memandang perlindungan lingkungan sebagai penghalang pertumbuhan, kedua negara harus mengadopsi model pembangunan yang memasukkan kelestarian lingkungan sebagai komponen utama dari strategi ekonomi mereka.

Analisis ini menunjukkan bagaimana meningkatkan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dan Filipina dengan menerapkan teori Pembangunan Berkelanjutan, yang menekankan pada evaluasi dampak jangka panjang dan perencanaan proaktif di bidang pertambangan, serta pengembangan strategi rehabilitasi pascatambang. Teori hukum lingkungan menekankan pentingnya kerangka hukum yang kuat dan mekanisme penegakan hukum yang efektif, seperti badan-badan pengatur yang lebih kuat dan insentif ekonomi untuk operasi pertambangan yang berkelanjutan. Teori Hukum dan Pembangunan menekankan pentingnya kerangka hukum yang mendorong eksploitasi sumber daya alam, inovasi, keanekaragaman ekonomi, dan pengembangan kapasitas lokal untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial jangka panjang.

Singkatnya, studi komparatif ini menunjukkan bahwa, meskipun Indonesia dan Filipina memiliki isu-isu yang sama dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangan, terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki. Kedua negara dapat belajar dari pengalaman masing-masing dan menerapkan praktik-praktik terbaik yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Transisi menuju paradigma pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan dan inklusif bukan hanya merupakan keputusan moral, tetapi juga merupakan kebutuhan ekonomi jangka panjang (Maryunani, 2018). Terakhir, studi ini menekankan pentingnya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana menerapkan prinsip-prinsip teoritis pembangunan berkelanjutan dan tata kelola sumber daya alam yang efektif ke dalam praktik di Indonesia dan Filipina. Hal ini dapat mencakup studi kasus mendalam mengenai proyek-proyek pertambangan yang telah berhasil mengintegrasikan praktik-praktik berkelanjutan, analisis dampak dari peraturan perundang-undangan tertentu, atau pengembangan model-model baru untuk kemitraan antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

SIMPULAN

Permasalahan dalam studi ini mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangan di Indonesia dan Filipina, dengan fokus pada dominasi hukum negara dan marjinalisasi masyarakat adat, implementasi hukum lingkungan, dan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Temuan studi menunjukkan bahwa, terlepas dari upaya kedua negara untuk mengelola eksploitasi sumber daya alam secara lebih bertanggung jawab, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam penegakan peraturan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Di Indonesia, strategi pengelolaan sumber daya alam masih diatur oleh undang-undang negara, yang bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat, yang sering diabaikan. Ide-ide hukum lingkungan seperti pencegahan kerusakan, pencemaran, dan prinsip kehati-hatian masih belum efektif karena hukum yang lemah dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Sementara itu, di Filipina, meskipun ada undang-undang seperti Indigenous Peoples' Rights Act (IPRA) dan Undang-Undang Pertambangan tahun 1995, pelaksanaannya sering terhambat oleh konflik dengan masyarakat adat dan rintangan dari penegakan hukum yang ketat.

Kebijakan dan praktik pengelolaan pertambangan di kedua negara tersebut tidak sepenuhnya mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan masa depan. Pendekatan yang memprioritaskan pertimbangan ekonomi sering kali mengabaikan konsekuensi lingkungan dan sosial jangka panjang. Untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan inklusif, Indonesia dan Filipina harus meningkatkan peraturan dan penegakan hukum lingkungan hidup, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Camba, A. (2021). The Unintended Consequences of National Regulations: Large-scale-small-scale Relations in Philippine and Indonesian Nickel Mining. *Resource Policy*, 2-10.
- Coyle, S., & Morrow, K. (2004). *The Philosophical Foundations of Environmental Law: Property, Rights and Nature*. Hart Publishing.
- Faure, M., & Partain, R. (2019). *Environmental Law and Economics: Theory and Practice*.
- Gregory, C. (n.d.). *Environmental Justice Case Study*. Retrieved from University of Michigan: <https://websites.umich.edu/~snre492/Jones/marcopper.htm>
- Hayati, T. (2015). *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Holden, W., & Ingelson, A. (2015). Disconnect Between The Philippine Mining Investment Policy and Indigenous Peoples' Right. *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 375-391.
- Irianto, S., Otto, J., Pompe, S., Bedner, A., Vel, J., Stoter, S., & Arnscheidt, J. (2012). *The Use of Lawmaking Theory for Improving Legal Quality in Development Projects*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Kennedy, D. (2006). *The New Law and Economic Development: Three Globalizations of Law and Legal Thought: 1850–2000*. Cambridge University Press.
- Ledyawati. (2017). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan. *Jurnal Agregasi Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 1-115.
- Lee, Y.-S. (2018). *Law and Development: Theory and Practice*.
- Liao, J., & Zhang, W. (2024). The Governance Models vs The Development Courses of The Mining Sector: Cases of Indonesia and The Philippines. *Mineral Economics*.
- Maryunani. (2018). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pembangunan Ekonomi Secara Berkelanjutan*. Malang: UB Press.
- Nugroho, W. (2019). Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan. *Masalah-Masalah Hukum*, 402-410.
- Ribberink, A. (2022). Gro Harlem Brundtland Fighter For the Environment and Social Justice. In P. Macmillan, *The Palgrave Handbook of Global Sustainability*. Palgrave Macmillan.
- Trubek, D. (2016). Law and Development: Forty Years After 'Scholars in Self-Enstrangement'. *University of Toronto Law Journal*, 1-29.
- Winter, G. (1996). *European Environmental Law. A Comparative Perspective*. The American Journal of Comparative Law.
- Yanuardi, Vijge, M., & Biermann, F. (2021). Improving governance quality through global standard setting? Experiences from the Extractive Industries Transparency Initiative in Indonesia. *The Extractive Industries and Society*.
- Zahedi, S. (2019). Sustainable Development Theory: A Critical Persepctive and an Integrative Model. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 43-52.